



# MASYARAKAT KONSERVASI TANAH DAN AIR INDONESIA

(Soil and Water Conservation Society of Indonesia)

Sekretariat : Gd. Manggala Wanabakti Blok I Lt. 12, Jl. GatotSubroto  
Senayan, Jakarta Pusat 10270, Telp : 021 5730132, Fax : 021 5730132  
Departemen Ilmu Tanah dan SumberdayaLahan, Faperta, IPB  
Jl. Meranti, Kampus IPB, Bogor, Telp : 0251 8629360, Fax : 0251-8627792

## KEPUTUSAN KETUA UMUM PENGURUS PUSAT MASYARAKAT KONSERVASI TANAH DAN AIR INDONESIA

Nomor: SK. 01/PPMKTI/V/2020

Tentang:

### PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS PUSAT MASYARAKAT KONSERVASI TANAH DAN AIR INDONESIA PERIODE 2019-2022

- Menimbang : a. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2019 telah dilaksanakan Kongres X Masyarakat Konservasi Tanah dan Air Indonesia (MKTI) di Surakarta.
- b. Bahwa Kongres telah memilih Ketua Pengurus Pusat MKTI periode 2019-2022.
- c. Bahwa Kongres telah mengamanahkan Ketua terpilih dan Tim Perumus dari beberapa peserta terpilih untuk menyusun Pengurus Pusat Masyarakat Konservasi Tanah dan Air Indonesia periode 2019-2022.
- d. Bahwa Ketua terpilih dan Tim Perumus dari beberapa peserta terpilih telah menyusun Pengurus Pusat Masyarakat Konservasi Tanah dan Air Indonesia periode 2019-2022.
- e. Bahwa penetapan dan pengesahan Pengurus Pusat Masyarakat Konservasi Tanah dan Air Indonesia periode 2019-2022 perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : a. Anggaran Dasar MKTI
- b. Anggaran Rumah Tangga MKTI
- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Pengurus Pusat MKTI Periode 2019-2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan ini.
- Kadua : Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus Pusat MKTI Periode 2019-2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Keputusan ini.
- Ketiga : Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diatur kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta,  
Pada Tanggal : 08 Mei 2020  
Pengurus Pusat MKTI,



**Prof. Dr. Ir. Kukuh Murtilaksono**  
Ketua

Lampiran 1. Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat MKTI Periode 2019-2022

Nomor : SK. 01/PPMKTI/V/2020

Tanggal : 08 Mei 2020

**Susunan Pengurus Pusat Masyarakat Konservasi Tanah dan Air (MKTI)  
Periode Tahun 2019 -2022.**

- Pelindung : 1. Dirjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (PDASHL) –  
Kementerian LHK  
2. Dirjen PSP - Kementerian Pertanian  
3. Dirjen Sumber Daya Air (SDA) - Kementerian PU
- Pembina : 1. Ir. KRT H. Darori Wonodipuro, MM  
2. Ir. Soetino Wibowo  
3. Dr. Ir. Harry Santoso  
4. Dr. Ir. A. Ngaloken Gintings  
5. Dr. Ir. Bambang Soepiyanto
- Pengarah : 1. Sekditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung -  
Ditjen PDASHL - KLHK  
2. Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian (PEP) DAS,  
Ditjen PDASHL - KLHK  
3. Direktur Konservasi Tanah dan Air (KTA),  
Ditjen PDASHL – KLHK  
4. Direktur Perluasan dan Perlindungan Lahan,  
Ditjen PSP, Kementan
- Ketua Umum : Prof. Dr. Ir. Kukuh Murti Laksono
- Wakil Ketua : Dr. Maria Ratnaningsih
- Ketua Bidang Organisasi dan Kelembagaan : Ir. Yulianto Joko Putranto, M.AP  
Anggota : 1. Ir. Merry G. Simanjuntak, MM.  
2. Ir. Nurul Iftitah, MSi.
- Ketua Bidang Diklat serta Pembinaan Iptek : Dr. Edi Purwanto  
Anggota : 1. Ir. R. Sumarsono, MM.  
2. Dr. Yiyi Sulaiman
- Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat : Foyya Yusufu Aquino, SPT, MSc.  
Anggota : 1. Dr. Dwi Prabowo  
2. Pinta Uli Vera, STP
- Ketua Bidang Pengembangan Usaha dan Kerjasama Antar Lembaga : Dr. Ir. Apik Karyana  
Anggota : 1. Ir. Arif Setyo Utomo, SHut, MForSc.  
2. Dr. Irdika Mansyur
- Sekretaris Umum : Dr. Ir. Syaiful Anwar, MSc.  
Sekretaris I : Kholis Munajad, SHut., MSi.  
Sekretaris II : Dr. Ir. I. Wayan S. Dharmawan
- Bendahara Umum : Tri Adi Wibisono, SE., MBA.  
Bendahara I : Catur Endah Prasetiani, SSi, MT

## Dewan Pakar

1. Prof. Dr. Ir. Abubakar Karim, MS.
2. Dr. Ir. Ai Dariah
3. Prof. Dr. Abdul Rauf
4. Prof. Dr. Bujang Rusman
5. Dr. Elim Somba
6. Prof. Riset Dr. Ir. Fahmuddin Agus
7. Dr. Ir. Hadi S. Pasaribu
8. Prof. Dr. I. Nyoman Merit
9. Dr. Drs. Irfan Budi Pramono
10. Dr. Michael Riwu Kaho
11. Prof. Dr. Muhajir Utomo
12. Prof. Dr. Purwanto
13. Prof. Dr. Sampe Paembonan
14. Dr. Ir. Silver Hutabarat
15. Prof. Dr. Totok Gunawan
16. Drs. Trisnu Danisworo, MS.
17. Prof. Dr. Wani Hadi Utomo
18. Dr. Husnain

## Ketua Pengurus Cabang MKTI

- |    |                                    |                                    |
|----|------------------------------------|------------------------------------|
| 1  | Prof. Riset Dr. Ir. Fahmuddin Agus | - Ketua Cabang Jakarta – Bogor     |
| 2  | Dr. Rachmat Harryanto              | - Ketua Cabang Jawa Barat          |
| 3  | Prof. Dr.rer.nat. Junun Sartohadi  | - Ketua Cabang Yogyakarta          |
| 4  | Dr. Didik Suprayoga                | - Ketua Cabang Jawa Timur          |
| 5  | Prof. Dr. Sampe Paembonan          | - Ketua Cabang Sulawesi Selatan    |
| 6  | Ir. Erwin Nyak Akub                | - Ketua Cabang Sumatera Utara      |
| 7  | Dr. Anton Monde                    | - Ketua Cabang Sulawesi Tengah     |
| 8  | Dr. Slamet Budi Yuwono             | - Ketua Cabang Lampung             |
| 9  | Dr. Sunarti                        | - Ketua Cabang Jambi               |
| 10 | Dr. Aprisal                        | - Ketua Cabang Sumatera Barat      |
| 11 | Dr. Michael Riwu Kaho              | - Ketua Cabang Nusa Tenggara Timur |
| 12 | Dr. Sri Tedjowulan                 | - Ketua Cabang Nusa Tenggara Barat |
| 13 | Prof. Dr. I. Nyoman Merit          | - Ketua Cabang Bali                |
| 14 | Dr. Satria Jaya Priatna            | - Ketua Cabang Sumatera Selatan    |
| 15 | Dr. Yusurum Jagau (almarhum)       | - Ketua Cabang Kalimantan Tengah   |
| 16 | Dr. Dwi Priyo Ariyanto             | - Ketua Cabang Jawa Tengah         |
| 17 | Dr. Hairul Basri                   | - Ketua Cabang Aceh                |

Ditetapkan di : Jakarta,  
Pada Tanggal : 08 Mei 2020  
Pengurus Pusat MKTI,



**Prof. Dr. Ir. Kukuh Murti Laksono**  
Ketua

**Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus Pusat MKTI  
Periode Tahun 2019-2022**

NO	JABATAN	TUGAS POKOK DAN FUNGSI
1	Pelindung	Melindungi keutuhan organisasi agar tetap terjaga integritasnya sebagai organisasi profesi Konservasi Tanah dan Air
2	Pembina	Membina jajaran pengurus agar melaksanakan keputusan dan kelancaran kerja sesuai dengan program yang telah ditetapkan dalam AD/ART organisasi
3	Pengarah	Mengarahkan jajaran pengurus agar melaksanakan keputusan dan kelancaran kerja sesuai dengan program yang telah ditetapkan dalam AD/ART organisasi
3	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkoordinasikan semua bidang-bidang yang dikoordinasikan oleh Ketua Bidang</li> <li>2. Bertanggungjawab atas berjalannya dan kelancaran organisasi selama periode kepengurusan</li> </ol>
4	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan semua bidang-bidang yang dikoordinasikan oleh Ketua Bidang
5	Ketua Bidang Organisasi dan Kelembagaan	Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan bidang Organisasi dan Kelembagaan serta Publikasi dan Humas
6	Ketua Bidang Pendidikan dan Latihan serta Pembinaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan bidang Pendidikan dan Pelatihan; Pembinaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
7	Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat
8	Ketua Bidang Pengembangan Usaha dan Kerjasama Antar Lembaga	Membantu Ketua dalam Pengembangan Usaha dan mengkoordinasikan bidang Kerjasama dan Pelayanan antar Lembaga
9	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan kesekretariatan secara umum dan tertib administrasi</li> <li>2. Menerbitkan kartu anggota organisasi</li> <li>3. Mengagendakan dan mendokumentasikan seluruh kegiatan organisasi</li> <li>4. Mempersiapkan rapat/pertemuan pengurus organisasi maupun rapat koordinasi dengan para pihak</li> </ol>
10	Bendahara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang/menyusun anggaran belanja dan pendapatan organisasi</li> <li>2. Melaksanakan administrasi keuangan dan menarik iuran anggota untuk kas organisasi</li> </ol>
11	Bidang Organisasi dan Kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjalankan dan mengembangkan program kerja bidang Organisasi dan Kelembagaan yang telah ditetapkan</li> <li>2. Taat azas dalam mengawal dan menjalankan AD ART organisasi</li> <li>3. Memfasilitasi pembentukan kepengurusan organisasi cabang di seluruh wilayah Indonesia</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Melakukan inventarisasi dan memantapkan keanggotaan organisasi</li> <li>5. Menyempurnakan, memantapkan, dan menjalankan aturan-aturan organisasi</li> <li>6. Memfasilitasi tata hubungan kerja pengurus dan anggota</li> <li>7. Mendukung dan mengaktualisasikan peraturan perundangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia dan berkaitan dengan konservasi tanah dan air</li> <li>8. Memfasilitasi penyelenggaraan kongres setiap 3 tahun</li> <li>9. Mengkomunikasikan dan memantapkan hubungan kerja dengan organisasi profesi sejenis baik nasional maupun internasional</li> <li>10. Menjalankan program dan mengembangkan kerja bidang Publikasi dan Humas yang telah ditetapkan</li> <li>11. Menerbitkan jurnal ilmiah terkait konservasi tanah dan air</li> <li>12. Menerbitkan <i>news letter</i> atau warta MKTI</li> <li>13. Membangun, mengembangkan, melakukan <i>update</i> data dan informasi situs MKTI</li> <li>14. Diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi terkait konservasi tanah dan air</li> </ol>
12	Bidang Pendidikan dan Latihan serta Pembinaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjalankan dan mengembangkan program kerja bidang Pendidikan dan Pelatihan serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah ditetapkan</li> <li>2. Penyelenggarakan pendidikan dan pelatihan terkait konservasi tanah dan air</li> <li>3. Mengembangkan dan menerapkan teknologi konservasi tanah dan air</li> <li>4. Penyelenggarakan pertemuan ilmiah (seminar, lokakarya, simposium) tentang/terkait konservasi tanah dan air.</li> </ol>
13	Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat</li> <li>2. Membina masyarakat umum (orang per orang, petani, kelompok tani) dalam bidang konservasi tanah dan air</li> <li>3. Memberdayakan masyarakat umum (orang per orang, petani, kelompok tani) dalam penerapan teknologi konservasi tanah dan air</li> </ol>
14	Bidang Pengembangan Usaha dan Kerjasama Antar Lembaga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan kegiatan yang terkait dengan kerjasama kelembagaan</li> <li>2. Memfasilitasi kerjasama kelembagaan dengan instansi pemerintah</li> <li>3. Memberikan pemikiran kepada masyarakat dan para pihak dalam bidang konservasi tanah dan air</li> <li>4. Membantu masyarakat umum dan organisasi lain (orang per orang, petani, kelompok tani, praktisi, LSM, instansi pemerintah) dalam penerapan teknologi konservasi tanah dan air</li> </ol>
15	Tim Pakar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan <i>expertise</i> (Keahlian)</li> <li>2. Menjembatani kerjasama antara Ilmu Pengetahuan dengan masyarakat</li> <li>3. Memberikan alih teknologi Konservasi Tanah dan Air kepada masyarakat</li> <li>4. Memfasilitasi dan berperan serta dalam penyelenggaraan pertemuan ilmiah dalam dan luar negeri di bidang KTA</li> </ol>

Ditetapkan di : Jakarta,  
Pada Tanggal : 08 Mei 2020  
Pengurus Pusat MKTI,



**Prof. Dr. Ir. Kukuh Murtilaksono**  
Ketua